SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2026), Hal. 179-189

Masa Depan Fintech Syariah di Era Ekonomi Digital

Anggun Citra Lestari[1], Jecika Chelchie Waritma[2], Lailatul Oktavyanti[3], Mokhamad Rizky Fadillah[4], Amalia Nuril Hidayati[5]
[1,2,3,4,5]Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
angguncitra0815@gmail.com

Kata Kunci: Fintech Syariah; Ekonomi Digital; Inklusi Keuangan; Teknologi Keuangan Islam; Akad Syariah.

Abstrak

Kemajuan teknologi di era digital turut mendorong transformasi dalam sektor keuangan, termasuk lahirnya fintech syariah sebagai pilihan layanan keuangan berbasis nilai Islam. Tulisan ini mengulas fintech syariah dari berbagai sisi mulai dari pengertian dan latar belakang kemunculannya, peran yang dimainkannya dalam perekonomian, hingga inovasi dan dampak yang ditimbulkannya di tengah arus digitalisasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan, mengandalkan berbagai sumber seperti regulasi OJK, fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, serta laporan dari lembaga keuangan terkait. Temuan dalam kajian ini memperlihatkan bahwa fintech syariah tidak bisa dipandang semata sebagai produk teknologi. Lebih dari itu, ia merupakan cerminan dari sistem keuangan yang menjunjung kejujuran dan keadilan, dengan menjauhkan diri dari riba, gharar, dan maisir, serta menggunakan akad yang diakui secara syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Kehadirannya membuka akses keuangan bagi kelompok masyarakat yang belum terjangkau bank konvensional. Berbagai inovasi seperti digitalisasi ZISWAF, pembiayaan crowdfunding syariah, dan teknologi blockchain semakin memperkuat perannya. Namun di sisi lain, masih ada tantangan yang perlu dihadapi, terutama soal rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah dan persaingan di industri teknologi yang terus memanas.

Keywords: Sharia Fintech; Digital Economy; Financial Inclusion; Islamic Financial Technology; Sharia Contracts.

Abstract

Technological advancements in the digital age have driven transformation in the financial sector, including the emergence of Sharia fintech as a financial service option grounded in Islamic principles. This paper examines Sharia fintech from various perspectives, ranging from its definition and the background of its emergence, to the role it plays in the economy, as well as the innovations and impacts it has generated amid the wave of digitalization. The method used is descriptive qualitative research with a literature review approach, relying on various sources such as OJK regulations, DSN-MUI fatwas, scientific journals, and reports from relevant financial institutions. The findings of this study indicate that Sharia fintech cannot be viewed merely as a technological product. Rather, it reflects a financial system that upholds honesty and justice, avoiding riba, gharar, and maisir, and utilizing sharia-compliant contracts such as mudharabah and musyarakah. Its presence opens financial access for segments of society not

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2026), Hal. 179-189

reached by conventional banks. Various innovations, such as the digitization of ZISWAF, sharia crowdfunding, and blockchain technology, further strengthen its role. However, on the other hand, there are still challenges to be faced, particularly regarding the public's limited understanding of sharia finance and the intensifying competition in the technology industry.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membuka babak baru bagi industri keuangan global melalui kemunculan Fintech. Namun karena banyak layanan yang masih mengandung elemen riba, gharar, dan maisir yang bertentangan dengan prinsip syariah. Krisis keuangan global 2008 meningkatkan permintaan terhadap sistem keuangan yang transparan dan etis. Negara-negara berpenduduk muslim besar mulai merancang regulasi pendukung, sehingga Fintech Syariah dapat berkembang pesat dan menjadi salah satu sektor keuangan dengan pertumbuhan tercepat didunia. [1]

Digitalisasi menciptakan suatu ekosistem dengan berbagai layanan yang dapat saling terhubung, memberikan efisiensi dan inklusivitas yang lebih besar. seiring dengan penetrasi penggunaan internet dan smartphone potensi pertumbuhan bank digital, fintech, bigtech, dan e-commerce juga semakin besar hal ini menyebabkan peningkatan daya beli, serta kebutuhan akan layanan jasa keuangan yang efisien, cepat, dan aman.[2]

Jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat seiring perkembangan teknologi dan infrastruktur telekomunikasi. akses internet yang meluas memungkinkan transaksi online, e-commerce, dan komunikasi ekonomi terjadwal secara real time. [3]

Literasi keuangan berbasis teknologi digital penting karena perkembangan smartphone, internet, dan layanan fintech membuat masyarakat semakin mudah mengakses dan mengelola keuangan secara cepat dan praktis.[4] namun kemudian ini menuntut pemahaman yang baik agar masyarakat mampu menggunakan layanan digital secara aman, bijak, dan terhindar dari risiko seperti penipuan, kesalahan pengelolaan keuangan dan lemahnya perlindungan data pribadi.[5]

Berikut data perkembangan fintech di Indonesia mulai dari tahun 2020-2025:

Tabel 1.1

Tahun	Jumlah Penyelenggara	Outstanding Pinjaman	TWP90
2020	±150	Rp 14 Triliun	<5%
2021	±120	Rp 19 Triliun	<5%
2022	±110	Rp 25 Triliun	<5%
2023	±102	Rp 32 Triliun	<5%
2024	±101	Rp 42 Triliun	<5%
2025	±100	Rp 50 Triliun	<5%

Sumber: www.ojk.go.id

Fintech syariah berlandaskan pada hukum Islam dan regulasi negara agar dapat beroperasi secara sah, aman, dan sesuai prinsip syariah. Dari sisi syariah, layanan fintech harus bebas dari riba, gharar, dan maisir, serta menggunakan akad yang dibolehkan seperti

[1] Tia Melinda Salsabilah, *Fintech Syariah: Inovasi, Regulasi dan Implikasi Ekonomi* (Cirebon: Ruang Aksara Media), hlm.5-7
[2] Mirza Yuniar Isnaeni Mara,dkk, *Ekonomi dan Keuangan Digital: Konsep dan Implementasi di Indonesia* (BI Institute, 2025), hlm 4
[3] Azizah Shafa Budiman,dkk, "Analisis Proporsi Pengguna Internet Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Di Indonesia", *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, Vol.9, No. 1, 2025, hlm.374-377
[4] Rina Apriliani, S.Pd., S.E., M.M., *Literasi Keuangan Berbasis Teknologi Digital Teori dan Implementasinya* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2024). hlm 65-70
[5] Ibid., hlm 95-103.

mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil ujrah. Sementara itu, dari sisi regulasi, fintech syariah diawasi oleh OJK, DSN-MUI, dan BI sesuai kewenangan masing-masing untuk memastikan kepatuhan, keamanan, dan perlindungan konsumen.[6]

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Menjelaskan pengertian dan konsep dasar fintech Syariah, 2) Menguraikan sejarah perkembangan fintech Syariah, 3) Mengidentifikasi peran utama dan ciri khas fintech Syariah, 4) Menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi fintech Syariah, 5) Mempelajari inovasi teknologi yang diterapkan dalam pengembangan fintech Syariah, 6) Mengevaluasi implementasi praktis dan daampak ekonomi fintech.

Landasan teori

1. Definisi dan Konsep Dasar Fintech Syariah

Fintech syariah merupakan inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital dengan tetap berpegang pada ketentuan hukum Islam. Berbagai bentuk layanannya meliputi sistem pembayaran digital, pembiayaan bersama berbasis bagi hasil, hingga penggalangan dana secara daring yang berlandaskan prinsip syariah. Yang membedakan fintech syariah dari fintech konvensional adalah komitmennya untuk menjauhkan setiap transaksi dari praktik bunga, spekulasi berlebihan, maupun unsur perjudian, dan menggantinya dengan mekanisme pembagian keuntungan yang transparan dan berkeadilan.

Fintech syariah dibangun di atas tiga landasan konseptual yang saling berkaitan. Pertama, penghapusan bunga dalam setiap transaksi keuangan dan menggantinya dengan skema bagi hasil yang proporsional. Kedua, penguatan kejujuran dan kejelasan dalam bertransaksi melalui pemanfaatan teknologi mutakhir seperti kontrak pintar berbasis blockchain, sehingga seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, perluasan jangkauan layanan keuangan kepada kelompok masyarakat Muslim yang selama ini sulit mengakses sistem perbankan formal. Dengan demikian, fintech syariah hadir bukan semata sebagai solusi teknologi, tetapi juga sebagai wujud nyata sistem keuangan yang berpihak pada keadilan, kejujuran, dan nilai-nilai keislaman.[7]

2. Teori Ekonomi Digital

Ekonomi digital muncul sebagai fenomena baru dengan peran strategis dalam perkembangan ekonomi global. hal ini didukung oleh laporan Huawei dan Oxford economics berjudul digital spillover (2016). ekonomi digital adalah konsep yang kompleks dan terus berkembang yang mencakup aspek mikro Ekonomi makro ekonomi serta teori organisasi dan administrasi. ekonomi digital melibatkan penggunaan perangkat elektronik, internet, dan teknologi komunikasi dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan, keuangan, transportasi, dan pendidikan. komponen utama dari ekonomi digital mencakup industri TIK, aktivitas e-commerce antara bisnis dan individu distribusi barang dan jasa secara digital serta sistem yang mendukung penjualan barang terutama yang memanfaatkan teknologi berbasis internet.[8]

Ekonomi digital mempunyai potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Kumala, 2022). ekonomi digital mendorong pertumbuhan ekonomi melalui

[6] Muhammad Faiq Ikmal,dkk, "Fintech Syariah Dalam Ekonomi Digital Islam: Inovasi, Regulasi, dan Implementasi", *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Vol.3, No.3, 2026, hlm.186-187

[7] Tia Melinda Salsabilah, Fintech Syariah: Inovasi, Regulasi dan Implikasi Ekonomi (Cirebon: Ruang Aksara Media,) , hlm. 1-3

[8] Devia Syahfitri Purba,dkk, "Analisis Perkembangan Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.10, No.01, (2024), hlm.129

pesatnya perkembangan teknologi digital peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta pengurangan biaya transaksi ekonomi. digitalisasi juga membawa perubahan sosial yang kompleks, seperti perubahan sikap gaya hidup dan model bisnis di berbagai industri. ekonomi digital juga dapat memberikan banyak dampak positif seperti peningkatan produktivitas inovasi, dan daya saing nasional.[9].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena perkembangan fintech syariah serta kontribusinya terhadap inklusi keuangan berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai referensi ilmiah, regulasi, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan fintech syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jurnal ilmiah, buku-buku yang membahas fintech syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait fintech, serta laporan tahunan platform fintech syariah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah, laporan resmi OJK, Bank Indonesia (BI), Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), serta working paper dari World Bank yang membahas financial inclusion.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menganalisis isi regulasi dan fatwa yang berkaitan dengan fintech syariah. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode content analysis terhadap berbagai publikasi dan pemberitaan media mengenai fintech syariah. Data juga dikumpulkan melalui data mining terhadap statistik dan laporan yang diterbitkan oleh OJK dan AFPI. Untuk memperkuat landasan teoritis dan temuan penelitian, dilakukan systematic literature review terhadap jurnal-jurnal ilmiah yang terbit pada periode 2020–2025. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan konsep dasar fintech Syariah

Fintech syariah merupakan perpaduan inovatif antara kemajuan teknologi informasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem keuangan, yang bertujuan untuk menyediakan layanan seperti pembayaran, pembiayaan, dan manajemen investasi bagi masyarakat luas, khususnya di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Kehadirannya memainkan peran krusial dalam mendukung strategi inklusi keuangan nasional dengan menawarkan alternatif layanan keuangan modern yang tidak hanya canggih, tetapi juga etis. Berbeda dengan model fintech konvensional yang kerap mengandalkan sistem bunga dalam operasionalnya, fintech syariah secara konsisten memastikan bahwa seluruh aktivitas, produk, dan model bisnisnya tetap selaras dengan

[9] Veneranda Rini Hapsari, Usman, Yoseph Erbito, Ekonomi Digital (Jawa Barat: CV Mega Press Nusantara, 2024) hlm. 3

nilai-nilai syariat Islam, menjadikannya instrumen keuangan yang memadukan modernitas teknologi dengan kepatuhan agama yang ketat[10].

Salah satu pilar utama yang membedakan fintech syariah adalah penolakannya terhadap praktik riba, gharar (spekulasi berlebihan), dan ketidakpastian dalam transaksi, yang semuanya dilarang dalam Islam. Sebagai pengganti bunga, fintech syariah menerapkan sistem bagi hasil atau komisi yang transparan, seperti melalui akad mudarabah dan musyarakah, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan kontribusi masing-masing. Untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip ini, teknologi modern seperti smart contracts berbasis blockchain dimanfaatkan guna memastikan transparansi harga serta kejelasan syarat dan ketentuan kontrak. Pendekatan ini tidak hanya memitigasi risiko kerugian bagi salah satu pihak, tetapi juga menciptakan ekosistem transaksi yang aman, adil, dan akuntabel sesuai dengan kaidah etika Islam.

Lebih jauh lagi, fintech syariah bertindak sebagai katalisator penting dalam mendorong inklusi keuangan bagi individu maupun pelaku usaha yang sebelumnya sulit menjangkau layanan perbankan konvensional akibat hambatan geografis maupun tingginya biaya administrasi. Melalui penyediaan akses layanan keuangan digital yang mudah dan sesuai syariah, fintech ini mampu merangkul populasi yang belum terlayani untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi formal. Secara esensial, perkembangan fintech syariah melampaui sekadar pemanfaatan teknologi, karena ia berfungsi sebagai alat strategis untuk membangun tatanan keuangan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan bermoral bagi masyarakat Muslim di seluruh dunia, memastikan bahwa kemajuan digital tetap berjalan seiring dengan nilai-nilai moralitas Islam[11].

Sejarah perkembangan fintech Syariah

1. Munculnya Fintech dan Kendala bagi Umat Islam

Transformasi digital yang dimulai pada akhir abad ke-20 telah merombak secara mendasar industri keuangan global, dengan kehadiran berbagai platform teknologi yang memudahkan orang dalam melaksanakan transaksi keuangan. Korporasi seperti PayPal telah menjadi perintis dalam mewujudkan pembayaran digital internasional yang cepat dan efisien, mendorong lebih banyak orang beralih dari layanan perbankan konvensional. Namun, di balik kemajuan ini, umat Islam menghadapi masalah besar karena sebagian besar layanan fintech yang ada masih berlandaskan pada sistem bunga dan praktik spekulasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga mendorong inisiatif untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang sepenuhnya didasarkan pada nilai-nilai syariah.

2. Aturan sebagai Landasan Perkembangan Fintech Syariah

Kesadaran terhadap kebutuhan akan suatu sistem hukum yang kokoh mendorong banyak negara Muslim untuk segera mengembangkan aturan yang dapat mendukung pertumbuhan fintech syariah secara terencana dan berkesinambungan. Malaysia mengambil inisiatif cerdas dengan mendirikan MIFC

[10] Muhammad Faiq Ikmal, et al., "Fintech Syariah Dalam Ekonomi Digital Islam: Inovasi, Regulasi, dan Implementasi," JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi 3, no. 3 (2026): 186

[11] Tia Melinda Salsabilah dan Muhammad Taufiq Abadi, Fintech Syariah: Inovasi, Regulasi dan Implikasi Ekonomi (Cirebon: Ruang Aksara Media, 2026), 1-3

pada tahun 2006, yang bertujuan untuk menjadi pusat keuangan Islam global yang fokus pada pengembangan layanan yang sesuai dengan syariah, termasuk dalam bidang fintech. Sementara itu, Indonesia melalui OJK menerbitkan pedoman resmi pada tahun 2015 yang memberikan kesempatan bagi platform-platform fintech syariah untuk beroperasi secara sah, yang terlihat dengan munculnya Amartha sebagai salah satu perintis pembiayaan UMKM yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam di negara ini.

3. Ekspansi dan Inovasi Fintech Syariah di Era Modern

Fintech syariah mengalami transformasi signifikan yang lebih energik pada tahun 2020-an, saat kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Utara menjadi pusat pertumbuhan beragam dan canggih untuk platform keuangan berbasis prinsip Islam. Pemanfaatan teknologi blockchain serta smart contracts memperkenalkan aspek baru dalam praktik fintech syariah, karena kedua teknologi ini dapat menjamin bahwa setiap transaksi dilakukan secara terbuka, terverifikasi, dan terhindar dari tindakan curang yang merugikan. Ketertarikan perusahaan fintech global seperti Alipay, Tencent, dan Revolut untuk menjelajahi pasar Muslim juga mempercepat laju inovasi, sementara negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, dan Turki semakin giat membangun infrastruktur kelembagaan guna memastikan fintech syariah dapat berkembang sebagai pilar utama dalam sistem keuangan inklusif yang berdasarkan nilai-nilai Islam[12].

Peran utama dan ciri khas fintech Syariah

1. Peran Fintech terhadap Perekonomian.

Fintech memegang peranan yang sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia, terutama saat negara menghadapi tekanan akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan resesi pada kuartal III 2020. Dalam kondisi tersebut, kolaborasi antara fintech dan sektor perbankan terbukti menjadi salah satu pilar pemulihan ekonomi nasional. Bentuk nyata dari sinergi ini dapat dilihat pada penyaluran bantuan sosial melalui program Kartu Prakerja, di mana berbagai platform fintech seperti LinkAja, OVO, Dana, dan GoPay bekerja sama dengan perbankan untuk mendistribusikan bantuan secara digital. Tidak hanya membuat penyaluran bantuan lebih efisien, program tersebut sekaligus mendorong percepatan adopsi sistem pembayaran digital di kalangan masyarakat luas.

Di sisi lain, fintech juga hadir sebagai mitra strategis bagi pelaku UMKM dengan menawarkan berbagai kemudahan, mulai dari keringanan bunga, penghapusan biaya transfer, pemberlakuan merchant discount rate (MDR) nol persen, hingga penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan usaha. Tak hanya itu, kehadiran platform investasi digital turut membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembelian Surat Berharga Negara (SBN) ritel. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mengakui peran fintech sebagai instrumen kunci dalam memperluas inklusi keuangan nasional. Namun demikian, OJK menekankan bahwa peningkatan literasi keuangan masyarakat tetap menjadi hal yang mendesak, agar layanan keuangan digital dapat dimanfaatkan secara maksimal dan bertanggung jawab[13].

2. Peran Financial Technology dalam Layanan Keuangan.

[12] Tia Melinda Salsabilah, Fintech Syariah: Inovasi, Regulasi dan Implikasi Ekonomi (Cirebon: Ruang Aksara Media,) , hlm. 5-7

[13] Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono, dan Detak Prapanca, Financial Technology (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2021), hlm. 9–11.

Financial Technology (fintech) merupakan wujud nyata dari inovasi teknologi yang diterapkan dalam sektor keuangan, dengan tujuan menghadirkan layanan yang lebih praktis, cepat, dan efisien bagi penggunanya. Merujuk pada definisi yang disampaikan oleh Bank Indonesia, fintech mampu menjalankan berbagai fungsi yang selama ini menjadi domain lembaga keuangan formal, mencakup fasilitas pembayaran, investasi, pendanaan, tabungan, hingga akses pembiayaan. Lebih dari sekadar alternatif layanan, fintech hadir dengan misi memperluas jangkauan keuangan agar masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional dapat turut menikmati layanan keuangan yang memadai.

Dalam konteks yang lebih luas, fintech berperan sebagai jembatan keuangan bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, sekaligus membuka peluang pendanaan bagi individu maupun pelaku usaha yang tidak memiliki agunan sebagai syarat pinjaman konvensional. Dengan demikian, fintech menawarkan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Dampak positif dari peran ini pun terasa nyata, tercermin dari semakin luasnya akses pembiayaan bagi generasi muda, meningkatnya transaksi e-commerce, serta tumbuh dan berkembangnya UMKM maupun usaha rintisan yang sangat bergantung pada dukungan permodalan untuk menjalankan dan mengembangkan bisnisnya[14].

Tantangan dan Peluang

Fintech syariah menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi digital dan pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan syariah, terutama di daerah pedesaan. Banyak masyarakat masih menganggap fintech syariah sama dengan fintech konvensional karena kurangnya informasi tentang prinsip dan akad syariah yang digunakan. Selain itu, keterbatasan tenaga profesional yang memahami keuangan syariah serta persaingan teknologi yang semakin ketat juga menjadi hambatan dalam pengembangannya.

Di sisi lain, fintech syariah memiliki peluang yang besar untuk berkembang. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang halal, transparan, dan sesuai prinsip syariah menjadi peluang utama.

Jumlah penduduk muslim yang besar di Indonesia juga menjadi pasar potensial bagi fintech syariah. Selain itu, rendahnya inklusi keuangan syariah memungkinkan fintech syariah menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan ZISWAF juga dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah[15].

Inovasi Teknologi

Perkembangan fintech syariah semakin pesat seiring kemajuan teknologi digital yang mendukung layanan keuangan yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Salah satu inovasi utamanya adalah digitalisasi ZISWAF melalui aplikasi mobile, QRIS, e-wallet, dan platform donasi yang memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara lebih efisien dan akuntabel. Selain itu, berkembang pula crowdfunding syariah dan peer-to-peer lending berbasis akad syariah yang membantu UMKM memperoleh modal tanpa riba. Pemanfaatan teknologi blockchain dan smart contract juga meningkatkan

[14] Diah Ayu Septi Fauji dan Moch. Wahyu Widodo, Financial Technology, (Kediri: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020), hlm.19-22

[15] Muhammad Faiq Ikmal, et al., "Fintech Syariah Dalam Ekonomi Digital Islam: Inovasi, Regulasi, dan Implementasi," JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi 3, no. 3 (2026): 193-194.

keamanan, transparansi, serta otomatisasi transaksi sesuai prinsip syariah. Sementara itu, integrasi open banking dan API syariah memungkinkan konektivitas antara fintech dan bank syariah sehingga layanan pembayaran, pembukaan rekening digital, dan transaksi real-time dapat berjalan lebih optimal[16].

Implementasi dan dampak ekonomi

Implementasi fintech Syariah dalam ekonomi digital Islam tercermin dalam penerapan teknologi keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai layanan ekonomi. Fintech berperan sebagai sarana untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem keuangan digital. Salah satu bentuk implementasinya adalah penggunaan platform digital dalam penyediaan pembiayaan syariah, seperti peer-to-peer lending berbasis akad murabahah, musyarakah, dan Mudharabah, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat memperoleh pembiayaan secara cepat transparan, dan sesuai prinsip syariah. selain itu ada juga pengembangan platform crowdfunding halo yang memungkinkan masyarakat berinvestasi secara kolektif.

Fintage Syariah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi digital Islam melalui perluasan akses peningkatan kualitas layanan dan penguatan literasi keuangan masyarakat. Hadirnya Fintech membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati fasilitas pembiayaan, transaksi, dan periode keuangan syariah secara lebih mudah cepat dan tanpa hambatan. selain itu, Fintech syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan edukasi dan literasi keuangan. melalui berbagai fitur edukatif platform ini membantu masyarakat memahami konsep dasar seperti larangan riba, pentingnya transparansi akad, serta prinsip pengelolaan keuangan islami, sehingga mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menggunakan layanan keuangan[17].

Jenis Fintech

Seiring dengan berkembangnya teknologi, jenis-jenis Fintech juga semakin beragam seperti inovasi teknologi finansial terkait pembayaran dan transfer, lembaga jasa keuangan, dan perusahaan startup Fintech yang menggunakan teknologi baru untuk memberikan layanan yang lebih cepat murah dan nyaman. jenis-jenis Fintech diantaranya yaitu:

1. Peer-to-peer (P2P) lending dan Crowdfunding

P2P lending dan Crowdfunding dikatakan juga sebagai marketplace finansial. platform ini mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Fintech ini mempertemukan antara pemberi pinjaman (investor) dengan para pencari pinjaman dalam satu platform. nantinya para investor akan mendapatkan bunga dari dana yang dipinjamkan. contohnya modalku, Investree, Amartha, dan Koinworks

2. Manajemen Risiko Investasi

dalam jenis manajemen risiko investasi ini kita bisa memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Fintech ini memberikan layanan seperti robo advisor (perangkat lunak yang memberikan layanan perencanaan keuangan dan platform e-trading dan e-insurance.

[16] Muhammad Faiq Ikmal, et al., "Fintech Syariah Dalam Ekonomi Digital Islam: Inovasi, Regulasi, dan Implementasi," JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi 3, no. 3 (2026): 187-188.
[17] Muhammad Faiq Ikmal, dkk, "Fintech Syariah Dalam Ekonomi Digital Islam: Inovasi, Regulasi, dan Implementasi", JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, vol.3, No.3, hlm. 192-193.

3. Payment, Kliring, dan Settlement

Fintech ini memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan oleh Bank Indonesia seperti Bank Indonesia real Time grass settlement (BI-RTGS), sistem kliring nasional BI (SKNBI), hingga Bi scripless Securities Settlement System (BI-SSSS). terdapat beberapa startup finansial yang sering menyediakan payment getaway atau e-wallet yang mana kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori payment, kliring, dan settlement misalnya Kartuku, Doku, iPaymu, Finnet dan Xendi.

4. Market Aggregator

Jenis Fintech ini saat ini mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke target audiens. Aggregator merupakan layanan berbasis teknologi informasi yang menghubungkan sistem dari berbagai sumber online untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi yang telah memiliki nilai tambah kepada konsumen agar dapat memilih produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan preferensinya. dengan adanya Fintech jenis ini, diharapkan pengguna dapat menyerap banyak informasi sebelum mengambil keputusan terkait keuangan. vintage ini berisi berbagai informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan investasi. start up ini memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur hingga manfaat. Contohnya Cekaja, Cermati, KreditGogo, dan Tunaiku[18].

KESIMPULAN

Fintech syariah merupakan sinergi inovatif antara kemajuan teknologi digital dan prinsip-prinsip hukum Islam yang bertujuan menghadirkan layanan keuangan yang etis, transparan, dan berkeadilan. Kehadirannya menjadi instrumen penting dalam mendukung inklusi keuangan nasional dengan menyediakan alternatif layanan keuangan yang terbebas dari praktik riba, gharar, dan spekulasi berlebihan. Berbeda dengan fintech konvensional, fintech syariah menerapkan akad berbasis bagi hasil, seperti mudarabah dan musyarakah, serta sistem komisi yang transparan, yang semakin diperkuat melalui pemanfaatan teknologi modern seperti blockchain dan smart contracts untuk menjamin keamanan dan keadilan transaksi. Selain itu, fintech syariah berperan sebagai katalisator inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal (unbanked), termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga mampu mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan akses permodalan dan transaksi digital. Inovasi teknologi juga mendorong transformasi digital dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) melalui aplikasi, dompet digital, dan platform donasi yang meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat. Meskipun masih menghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dan persaingan teknologi yang semakin ketat, fintech syariah memiliki prospek yang sangat besar untuk berkembang seiring dengan besarnya populasi Muslim dan meningkatnya kebutuhan akan layanan keuangan halal. Dengan demikian, perkembangan fintech syariah tidak hanya mencerminkan tren transformasi digital, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem keuangan masa depan yang modern, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai moral Islam.

[18] Diah Ayu Septi Fauji dan Moch. Wahyu Widodo, Financial Technology, (Kediri: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020), hlm.23-28

REFERENSI

Ikmal, M. F., Sakinah, N., Jannah, F. N., Mawaddah, N. N., & Hidayati, A. N. (2026). Fintech Syariah Dalam Ekonomi Digital Islam: Inovasi, Regulasi, dan Implementasi. JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, *3*(3), 182-196.

Salsabilah, Tia Melinda, dan Muhammad Taufiq Abadi. Fintech Syariah: Inovasi, Regulasi dan Implikasi Ekonomi. Cirebon: Ruang Aksara Media, 2026. Hal 1-103.

Alam, N., & Ali, S. N. (Eds.). (2021). Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance: Strategic, Regulatory and Adoption Issues in the Gulf Cooperation Council. Palgrave Macmillan.

Huda, N., & Nasution, M. E. (2023). *Ekonomi Islam: Digitalisasi dan Tantangan Fintech Syariah*. Jakarta: Prenada Media.

Bank Indonesia. (2024). *Laporan Ekonomi Digital Indonesia: Inovasi dan Efisiensi Sistem Keuangan*. Jakarta: Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2025). *Laporan Survei Penetrasi Internet Indonesia 2025*. Jakarta: APJII.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025*. Jakarta: OJK.

Arifin, Z. (2023). *Perlindungan Data Pribadi dalam Ekosistem Fintech*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2022). *Himpunan Fatwa DSN-MUI tentang Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Fintech Syariah)*. Jakarta: DSN-MUI.

Ascarya, A., & Sakti, A. (2022). *Konsep dan Implementasi Fintech Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Huawei & Oxford Economics. (2016). *Digital Spillover: Measuring the True Impact of the Digital Economy*. Huawei Technologies Co., Ltd.

Kumala, R. (2022). *Dampak Ekonomi Digital terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 8(2), 145-160.

Antonio, M. S. (2023). *Sistem Keuangan Syariah di Era Digital*. Jakarta: Tazkia Publishing.

World Bank. (2024). *The Global Findex Database: Financial Inclusion in the Digital Age*. Washington, DC: World Bank Group.

Ibrahim, M. F., & Hamid, A. (2024). *Sejarah dan Transformasi Fintech Syariah di Asia Tenggara*. Kuala Lumpur: Islamic Banking and Finance Institute Malaysia (IBFIM).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). *Laporan Tahunan Penyelenggara Fintech Pendanaan Bersama Indonesia*. Jakarta: OJK.

Bank Indonesia. (2025). *Peran Financial Technology dalam Inklusi Keuangan Nasional*. Jakarta: Bank Indonesia.

Prasetyo, E. (2024). *Tantangan dan Peluang Fintech Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 11(1), 30-45.

Utomo, S. B. (2023). *Inovasi ZISWAF Digital dan Penggunaan Blockchain dalam Ekonomi Islam*. Semarang: CV. Mitra Edukasi.

Suryani, I. (2024). *Implementasi dan Dampak Ekonomi Fintech Syariah bagi Pelaku UMKM*. Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, 5(2), 89-105.

AFPI. (2025). *Profil Industri Fintech Lending dan Market Aggregator di Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.